

## **SOSIALISASI POLITIK KOMISI PEMILIHAN UMUM MENJELANG PEMILIHAN WALIKOTA PONTIANAK TAHUN 2018 DI KOTA PONTIANAK**

**Ira Listiani<sup>1</sup>**, Prof. Dr. A.B. Tandililing, MA<sup>2</sup>, Dr. Elyta, M.Si<sup>2</sup>  
Universitas Tanjungpura

1. Mahasiswa Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Magister Ilmu Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura.

surel:

### Abstrak

Penelitian ini adalah pelaksanaan sosialisasi politik KPU Kota Pontianak menjelang Pilwako Pontianak tahun 2018 di Kota Pontianak, dan faktor-faktor penghambatnya. Pelaksanaan Pemilu dimaksud merujuk Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan tingkat eksplanasi dianalisis secara deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KPU Kota Pontianak dalam melaksanakan sosialisasi politik Pilwako Kota Pontianak Tahun 2018, meliputi sosialisasi informasi/pendidikan pemilih. Pelaksanaannya telah dilaksanakan di tingkat KPU Kota Pontianak, PPK, PPS, KPPS melalui berbagai cara yang efektif, sebagaimana metode tatap muka, media luar ruang, *baleho*, *poster*, *flyer* dan *stickers*, penggunaan media massa, baik cetak maupun elektronik. Penegasannya pada pendidikan dan pengenalan masyarakat terhadap Tahapan, Program dan Jadwal Pilwako, Pemutakhiran Data Pemilih, Kandidat Bakal Calon Pilwako Pontianak Tahun 2018, Sosialisasi Tanda Coblos hingga benar-benar memberikan kepastian dalam menentukan hak dipilih dan memilih secara cerdas. Merujuk program KPU Kota Pontianak yang telah dirumuskan sebelumnya, berikut penilaian masyarakat bahwa KPU Kota Pontianak telah baik dalam melakukan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, meskipun tidak luput dari keterbatasan sumberdaya manusia dan anggaran, berikut pelaksanaan komunikasi antar organisasi maupun segmen masyarakat. Keterbatasan itu tidak kemudian menjadikan kerja sosialisasi dan pendidikan politik oleh KPU menjadi tidak efektif, karena secara faktual terbukti berhasil merealisasikan pencanangan Tingkat Partisipasi Pilwako Pontianak Tahun 2018 sebesar 75 persen, bahkan di atas 75 persen, yaitu sekitar 75,36 persen.

Kata kunci: Sosialisasi Politik dan Pilwako Pontianak.

## **A. PENDAHULUAN**

Meningkat tidaknya kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada), ternyata berkorelasi dengan peran Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai pihak penyelenggara. Kedudukan KPU sebagai penyelenggara Pilkada sebagaimana amanah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, khususnya Pasal 1 ayat (10) bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota yang selanjutnya disingkat KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan Pemilu di tingkat kecamatan atau nama lain.

Agar KPU Kota Pontianak bisa maksimal mengikutsertakan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan politik melalui Pilwako Pontianak yang diselenggarakannya itu, maka komitmen Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, harus benar-benar konsisten ditegakkan.

Langkah awal yang perlu dilaksanakan KPU Kota Pontianak adalah melaksanakan sosialisasi dan penyampaian informasi Pilwako Pontianak, sehingga hasilnya benar-benar dapat menentukan

struktur Pemerintahan Kota Pontianak kedepan. Mengingat Pemilu—atau, maupun Pemilu Legislatif—adalah sarana kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Tujuan diselenggarakannya Pilwako Pontianak adalah memilih pemimpin Kota Pontianak, sekaligus menunjang pelaksanaan pemerintahan yang demokratis, kuat dan didukung oleh rakyat dalam rangka mewujudkan tujuan nasional, sebagaimana amanah Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945. Maksudnya, berdasarkan paham demokrasi konstitusional berkedaulatan, karena kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar 1945 melalui Pemilu secara langsung oleh rakyat. Sebagaimana Undang-undang Dasar 1945 dinyatakan pula, bahwa Pemilu diselenggarakan oleh KPU adalah bersifat nasional, tetap dan mandiri. Bersifat nasional dimaksudkan wilayah kerja KPU sebagai penyelenggara Pemilu mencakup seluruh NKRI, tetap dimaksudkan KPU sebagai lembaga yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa tertentu, sedangkan mandiri dimaksudkan KPU dalam menyelenggarakan dan melaksanakan

Pemilu adalah bebas dari pengaruh manapun.

Hasil observasi awal menunjukkan bahwa peran Sekretariat KPU Kota Pontianak sebagai unsur pendukung bagi keberhasilan Pemilukada di Kota Pontianak—dalam hal ini Pilwako Pontianak—dinilai telah optimal meskipun sarat keterbatasan jumlah SDMnya. Apalagi berbagai tahapan yang bersamaan waktunya menjadikan Sekretariat KPU Kota Pontianak harus proaktif dalam mendayagunakan segenap potensi yang dimiliki demi suksesnya proses Pilwako Pontianak Tahun 2018. Belum lagi persoalan lain di lapangan yang harus segera diatasi dalam DPS, diantaranya perubahan data pemilih karena meninggal, atau pindah dan itu erat terkait dengan penataan administrasi kependudukan.

Atas pencanangan itu KPU Kota Pontianak semakin meningkatkan komitmen dalam merealisasikan pencanangan Pilwako Pontianak sebesar 75 persen, sehingga pada Pilwako Pontianak Tahun 2018 target tercapai, bahkan di atas 75 persen, yaitu sekitar 75,36 persen. Atas keberhasilan itu tentu tidak terlepas dari kesungguhan KPU Kota Pontianak dalam menunjukkan peran sosialisasinya secara intensif dalam rangka pencapaian angka partisipasi pemilih.

secara keseluruhan jumlah pemilih pada Pilwako Pontianak Tahun 2018 sebanyak 427.394 orang, tersebar di 6 (enam) kecamatan dalam lingkup 29 kelurahan yang ada di Kota Pontianak. KPU Kota Pontianak sudah berhasil menyelenggarakannya dengan baik dan sukses dalam rangka mengemban amanah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, sekaligus berhasil mengatasi dengan baik tentang minimnya pengertian dan pemahaman masyarakat, berikut kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga: (1) Masyarakat semakin mengerti tentang pentingnya Pilwako Pontianak untuk demokratisasi kepemimpinan kedepan; (2) Masyarakat semakin memahami tentang tata cara mencoblos dalam menentukan pilihan di bilik suara; (3) Masyarakat meningkat kepeduliannya dalam mengawal maupun mengawasi proses penyusunan DPT; dan (4) Terbangun komitmen masyarakat dalam menentukan pilihan saat berpartisipasi dalam kegiatan kampanye.

## **B. METODE PENELITIAN**

Dilaksanakannya penelitian ini adalah untuk mengkaji dan mencermati secara mendalam tentang sosialisasi Politik KPU Kota Pontianak menjelang Pilwako tahun 2018 di Kota Pontianak. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor (dalam Moleong, 2012:4) adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis maupun lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati.

Pendekatan yang digunakan adalah studi ini yang mengeksplorasi suatu masalah dengan batasan terinci, pengambilan data yang mendalam dan menyertakan berbagai sumber informasi, sehingga dapat dinilai sebagai penelitian kasus. Penelitian kasus (case study) menurut Maxfield (dalam Nazir, 2012:57) adalah penelitian tentang status subyek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau khas dari keseluruhan personalitas.

Atas dasar penggunaan penelitian kualitatif melalui pendekatan studi kasus maka ada kredibilitas dari peneliti sendiri dalam menentukan kualitas dari penelitian yang dilaksanakan. Beberapa alasan penting menggunakan metode kualitatif, meliputi: (1) Metode kualitatif lebih mudah menyesuaikan dengan kondisi yang ada; (2) Metode kualitatif menyajikan secara langsung hakikat hubungan antara

peneliti dengan pemberi informasi; dan (3) Metode kualitatif lebih peka sehingga lebih dapat memberikan makna dan kejelasan dari hasil penelitian.

Penelitian dilaksanakan di lingkungan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pontianak. Alasan ditentukannya lokasi penelitian tersebut didasarkan atas pertimbangan operasional di lapangan, bahwa KPU Kota Pontianak adalah institusi yang memiliki fungsi sebagai penyelenggara Pemilu, khususnya Pilwako Pontianak Tahun 2018, sehingga atasnya pula mengemban tanggung jawab untuk melaksanakan sosialisasi politik demi tercapainya partisipasi politik masyarakat sehubungan penyelenggaraan Pilwako Pontianak Tahun 2018 tersebut.

Penentuan informan sebagai subyek penelitian ini secara bertujuan (purposive), yakni pemilihan sekelompok subyek didasarkan atas ciri-ciri atau sifat-sifat yang telah diketahui sebelumnya, dan diketahui memahami atau menangani masalah yang sedang diteliti (Hadi, 2004:91), terutama ditujukan kepada pihak-pihak sebagai penyelenggara pelayanan publik.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer adalah data dan atau informasi tentang sosialisasi Politik KPU Kota Pontianak menjelang Pilwako Pontianak Tahun 2018 di Kota Pontianak

yang dikumpulkan secara langsung di lapangan, melalui proses wawancara mendalam (in-depth interview). Data sekunder diperoleh melalui teknik dokumentasi, media cetak maupun brosur-brosur serta informasi yang relevan dengan masalah yang diteliti.

## **C. PEMBAHASAN**

### **PELAKSANAAN SOSIALISASI POLITIK KPU KOTA PONTIANAK MENJELANG PILWAKO PONTIANAK TAHUN 2018**

#### **1. Persiapan Pelaksanaan Sosialisasi Politik Pilwako Pontianak**

Penyelenggaraan Pilwako Pontianak Tahun 2018 di Kota Pontianak, diketahui mengacu pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, juga memiliki kewenangan membuat Peraturan KPU Kota Pontianak tentang pengaturan secara teknis atas persiapan maupun pelaksanaannya.

Beberapa peraturan yang telah dikeluarkan oleh KPU Kota Pontianak sehubungan Pilwako Pontianak tahun 2018 diantaranya: (1) Peraturan KPU Kota Pontianak Nomor 02/HK.03-1-Kpt/6171/KPU-Kot/I/2018 tentang Norma,

Standar, Prosedur Kebutuhan Pengadaan Bahan Sosialisasi, Alat Peraga Sosialisasi, Bahan Kampanye dan Alat Kampanye dalam Pemilihan Walikota Pontianak; (2) Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 15/HK.03-1-Kpt/6171/KPU-Kot/II/2018 tentang Persiapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018; (3) Keputusan KPU Kota Pontianak Nomor 35/PL.03.1-Kpt/6171/KPU-Kot/IV/2018 tentang Persiapan Daftar Pemilih Tetap dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pontianak Tahun 2018.

#### **2. Pelaksanaan Sosialisasi Politik Pilwako Pontianak**

Pada Pelaksanaan Pilwako Pontianak Tahun 2018, KPU Kota Pontianak selalu merujuk/berpedoman pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan

Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta petunjuk teknis terkait peraturan tersebut yang merupakan landasan hukum dalam penyelenggaraan Pilwako Pontianak Tahun 2018, untuk terus disosialisasikan dengan baik kepada *stakeholders* terkait, pemerintah daerah, media massa dan para pemilih. Suksesnya Pilwako Pontianak belum hanya bersandar pada integritas penyelenggara Pemilu dan peserta Pemilu saja, namun harus didukung seluruh pemangku kepentingan demi terciptanya integritas yang kuat dan saling berkesinambungan.

Untuk mengawal ini semua, informasi mengenai tahapan penyelenggaraan Pilwako, yang terdiri dari Tahapan Persiapan dan Tahapan Penyelenggaraan, di mana salah satu Tahapan Persiapan adalah Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih, KPU Kota Pontianak dalam penyelenggaraan Pilwako Pontianak Tahun 2018 mempunyai tugas dan wewenang memutakhirkan data pemilih berdasarkan data kependudukan, kemudian menetapkannya sebagai daftar pemilih. Pada memutakhirkan data pemilih, KPU Kota Pontianak sekaligus sebagai pengguna akhir data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh Pemerintah.

## **Faktor-Faktor Penghambat Pelaksanaan Sosialisasi Politik Menjelang Pilwako Pontianak Tahun 2018**

Dinamisasi perangkat dan kelengkapan KPU berikut peraturan perundang-undangan yang mendasarinya, merupakan suatu upaya ke arah tercapainya tujuan. Tujuan KPU Kota Pontianak dalam pelaksanaan sosialisasi Pilwako Pontianak tahun 2018 merujuk amanah Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Upaya mencapai tujuan tersebut, tidak jarang menuai kendala sebagai faktor penghambat, baik secara internal KPU Kota Pontianak maupun secara eksternal. Perihal faktor-faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi Politik menjelang Pilwako tahun 2018, berupa: (1) Secara internal, yakni ketersediaan SDM secara kualitas dan kuantitas, fasilitas dan atribut sosialisasi, serta dukungan anggaran; dan (2) Secara eksternal, yakni lingkungan dan pemahaman masyarakat dan kelompok sasaran, partai politik dan kelompok kepentingan.

### **1. Faktor Penghambat Secara Internal Ketersediaan SDM**

Suatu organisasi akan mampu bertahan bila tidak hanya memfokuskan aktivitas pada masalah atau kepentingan ekonomi semata. Hal penting bahwa tujuan suatu organisasi adalah dalam rangka mengembangkan komunitas dimana sumberdaya manusia yang tersedia mempunyai kesempatan mengambil bagian dalam perkembangan dan kemajuan organisasi tersebut.

### **Keterbatasan Fasilitas dan Atribut Sosialisasi**

Berdasarkan Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Standar dan sasaran kebijakan bagi keberhasilan pelaksanaan sosialisasi tersebut di Kota Pontianak adalah tersebar luasnya informasi, dan itu sebenarnya tidak terlepas dari aktualisasi segenap fasilitas dan atribut sosialisasi yang dimiliki, terutama dielaborasi ke dalam program KPU, terutama dalam mempersiapkan penyelenggaraan Pilwako Pontianak tahun 2018.

### **Persoalan Anggaran**

Kendati Pilwako tahun 2018 dapat dikatakan relatif sukses dan lancar

sebagaimana diakui beberapa informan di segenap segmen pemilih yang berhasil ditemui, bukan berarti tidak menuai kelemahan. Hal ini sebagaimana beberapa informan dari segmen pemilih berdasarkan agama sekaligus terbilang sebagai tokoh masyarakat menilai masih ada beberapa permasalahan kelembagaan yang perlu mendapat perhatian, demi KPU Kota Pontianak lebih baik—terutama mengenai sosialisasi politik—kedepannya.

### **2. Faktor Penghambat Secara Eksternal Lingkungan Pemilih dan Pemahaman Masyarakat**

KPU idealnya memiliki kemampuan melaksanakan fungsinya secara profesional dan tidak terkesan "sibuk sendirian" serta memahami keadaan dan harapan masyarakat. Pola-pola penyelenggaraan kerja dari wujud fasilitasi peran spesialisasi dan informasi dalam rangka menyelenggarakan Pilwako tahun 2018 jangan cenderung sebagai aktivitas rutin sehingga berlaku biasa, sehingga kurang peka terhadap perkembangan ekonomi, sosial dan politik masyarakat yang semestinya turut menjadi perhatian.

## **Partai Politik dan Kelompok kepentingan**

Pilwako Pontianak tahun 2018 yang telah dilaksanakan dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hakikatnya dalam rangka mewujudkan tata kehidupan negara sebagaimana dihendaki Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan cita-cita proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Pemilu yang demokratis merupakan sarana untuk menegakkan kedaulatan rakyat dan untuk mencapai tujuan negara. Di samping beberapa hal prinsip yang penting dalam pelaksanaan Pemilu, perlu dikenali berbagai hal yang diperlukan.

### **D. SIMPULAN**

Bertolak dari paparan yang telah dijelaskan sebelumnya, dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian mengenai: Sosialisasi Politik Komisi Pemilihan Umum Menjelang Pemilihan Walikota Pontianak Tahun 2018 di Kota Pontianak, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan sosialisasi politik KPU Kota Pontianak menjelang Pilwako Pontianak tahun 2018 di Kota Pontianak merujuk Peraturan KPU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun

2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Proses pelaksanaannya terbilang sukses, meliputi; sosialisasi informasi/pendidikan pemilih, pembentukan badan penyelenggara, rapat kerja/bimbingan teknis, hingga penetapan calon terpilih. Pelaksanaan sosialisasi dan informasi Pilwako Pontianak telah dilaksanakan di tingkat KPU Kota Pontianak, PPK, PPS, KPPS melalui berbagai macam cara, diantaranya yang efektif melalui tatap muka dan melalui media massa, baik cetak maupun elektronik. Hal-hal yang ditekankan pada pendidikan dan pengenalan kepada masyarakat tentang Informasi Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pilwako, Pemutakhiran Data Pemilih, Kandidat Bakal Calon Pilwako Pontianak Tahun 2018, Sosialisasi Tanda Coblos hingga benar-benar memberikan kepastian dalam menentukan hak dipilih dan memilih secara cerdas.

2. Perihal faktor-faktor penghambat pelaksanaan sosialisasi politik KPU Kota Pontianak menjelang Pilwako Pontianak tahun 2018 di Kota Pontianak, pada prinsipnya secara

internal dan eksternal bisa di atasi sebagaimana mestinya. Mengingat KPU Kota Pontianak melakukan sosialisasi politik berdasarkan standar dan sasaran kebijakan atau program yang telah dirumuskan sebelumnya. KPU Kota Pontianak mestinya lebih meningkatkan koordinasi dengan organisasi kemasyarakatan, karena keterbatasan sumberdaya manusia dan pelaksanaan komunikasi antar organisasi menjadi lebih efektif. Belum karena kesibukkan jadwal, tahapan serta target kerja yang padat, berimplikasi pada tidak tersentuhnya secara maksimal beberapa segmen masyarakat sebagaimana mestinya. Belum lagi mengenai indikasi keterbatasan KPU Kota Pontianak untuk bisa memenuhi kesetaraan kehendak dan maksud berdasarkan harapan individu dan masyarakat, antar kelompok, maupun partai politik pengusung.

## **E. REFERENSI**

### **Buku-buku:**

- Arikunto, Suharsimi. 1993. *Prosedur Penelitian—Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT. Aneka Cipta.
- Bungin, Burhan. 2007. *Penelitian Kualitatif. Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*. Edisi 1, Cetakan ke-1 bulan April. Jakarta: Prenada Media Group.
- Cangara, Hafield, 2002. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Damsar. 2010. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: Kencana.
- Effendi, Onong Uchyana. 1999. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Hadi, Sutrisno. 2004. *Metodologi Research*. Yogyakarta: Andi.
- Kurniawati, Hastuti Dewi. 2018. *Gagasan Pemilihan Umum Kepala Daerah Asimetris Menuju Tata Kelola Pemerintahan Daerah Demokratis, Akuntabel dan Berkelanjutan*. Yogyakarta: LIPI.
- Miles, Matthew B dan A. Michael Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif: Buku Sumber tentang Metode-metode Baru*. Alih Bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: UI-Press.
- Moleong J. Lexy. 2012. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Cetakan ke Dua Puluh Delapan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mukoram, Zaenal. 2016. *Komunikasi Politik*. Bandung: Pustaka Setia.
- Nawawi, Ismail. 2009. *Public Policy: Analisis, Srategi Advokasi Teori dan Praktek*. Surabaya: Penerbit PMN.
- Nawawi, Hadari, H. 1991. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 2011. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Subejo dan Supriyanto. 2004. *Harmonisasi Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dengan Pembangunan Berkelanjutan*. Buletin Ekstensia, Pusat Penyuluhan. Pertanian Deptan RI Vol 19 Tahun XI/2004.
- Sukmadinata, N. Syaodih. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Rudy. 2009. *Hukum Pemerintahan Daerah Perspektif Konstitusionalisme Indonesia*. Bandar Lampung: Indepth Publishing.
- Tabroni, Roni. 2014. *Marketing Politik Media dan Pencitraan di Era Multipartai*. Yogyakarta: Graha

- Ilmu.
- Wahab, Solichin Abdul. 2000. Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara. Jakarta. Bumi Aksara.
- Wardhani, Anwar M dan Haryadi, Em. 2004. Pemberdayaan Masyarakat dalam Penanggulangan Kemiskinan. Oleh: Gugus Tugas II Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: TKP3 KPK, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat.
- Wijaya, E. Juhana. 2004. Memahami Sosisologi. Bandung: Armico.
- Publikasi dan Internet:**
- Gileko, Petrus., Agung Suprojo dan Asih Widi Lestari. 2017. Strategi Komisi Pemilihan Umum dalam Upaya Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Umum Kepala Daerah. Program Studi Ilmu Administrasi Negara. Fisip, Universitas Tribhuwana Tungadewi, Malang. <https://144163-ID-strategi-komisi-pemilihan-umum-upaya.pdf>-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 28 Agustus 2019.
- Kuncoro, Wahyu Muhammad. 2018. Media Sosial, Trust dan Partisipasi Politik Pada Pemula. Program Doktor, Fakultas Psikologi, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. Jurnal Visi Komunikasi Volume 13, No. 01, Mei 2014: 50-68. <https://142747-ID-media-sosial-trust-partisipasi-politik-di-k.pdf>-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 15 Juli 2019.
- Morisson. 2014. Media Sosial dan Partisipasi Sosial di Kalangan Generasi Muda. Program Doktor, Universitas Sains, Malaysia. <https://193759-ID-media-sosial-dan-partisipasi-sosial.pdf>-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 10 Agustus 2019.
- Sugino., A.B Tangdililing., Gusti Suryansyah. 2015. Faktor Internal Pelaksanaan Partisipasi Politik Masyarakat Perbatasan dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden Pada Tahun 2014 di Kecamatan Entikong Kabupaten Sanggau. Program Studi Ilmu Politik, Magister Ilmu Sosial, Universitas Tanjungpura, Pontianak. Jurnal Tesis PMIS-Untan-Fisip-2015. <http://190706-ID-faktor-internal-pelaksanaan-partisipasi.pdf>-adobe acrobat reader DC. Diakses di Pontianak, Tanggal 27 Juni 2019.
- Dokumentasi dan Peraturan Perundang-undangan:**
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilu.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum.